



Gedung D Lantai 2  
Mandikdasmen  
Jl. RS. Fatmawati, Cipete  
Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7668590  
Fax. (021) 7668591  
[www.bsnp-indonesia.org](http://www.bsnp-indonesia.org)

**PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017  
GELOMBANG II (OKTOBER 2017)**

**1. Pendahuluan**

- a. Dasar pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II Tahun 2017 adalah:
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Penilaian Nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan; dan
  - 3) Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.
- b. Ujian Nasional Gelombang II diikuti oleh:
  - 1) peserta UN jenjang SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2016/2017 yang belum mengikuti UN pada bulan April 2017;
  - 2) peserta UN Tahun Pelajaran 2014/2015, 2015/2016, atau 2016/2017 pada jenjang SMA/MA, SMK, dan Program Paket C yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan;
  - 3) peserta didik Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 pada kelas akhir yang belum mengikuti Ujian Nasional atau belum mengikuti satu atau lebih mata ujian pada Ujian Nasional Bulan April-Mei 2017.

**2. Pelaksanaan Ujian**

- a. Ujian Nasional Gelombang II dilaksanakan dalam moda ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
- b. Soal UN Gelombang II mengacu pada kisi-kisi UN 2017.

- c. Hasil UN Gelombang II dilaporkan dalam bentuk SHUN.
  - 1) Bagi peserta yang baru pertama kali mengikuti UN, SHUN memuat nilai dari seluruh mata pelajaran yang diikuti.
  - 2) Bagi peserta yang memperbaiki nilai, SHUN memuat nilai yang lebih tinggi dari nilai UN sebelumnya.
  - 3) Bagi Peserta yang tidak lengkap mata ujian, SHUN memuat nilai dari mata pelajaran yang diikuti.
- d. Waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II di dalam negeri adalah sebagai berikut:
  - 1) Provinsi menentukan waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang kedua pada satuan pendidikan pelaksana UN untuk jenjang SMA/MA, SMK, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha berdasarkan dua pilihan berikut:
    - i. Pilihan 1:
      - a. SMA/MA, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 10, 11, dan 12 Oktober 2017.
      - b. SMK dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, 10 dan 11 Oktober 2017.
    - ii. Pilihan 2:
      - a. SMA/MA, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 13, 14, dan 15 Oktober 2017.
      - b. SMK dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 14 dan 15 Oktober 2017.
  - 2) Provinsi menetapkan pilihan waktu dan disampaikan ke BSNP paling lambat hari Jumat tanggal 8 September 2017.
- e. Waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II di luar negeri dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 14, 15, dan 21 Oktober 2017.

### **3. Mata Ujian**

- a. Peserta yang baru pertama kali mengikuti UN wajib menempuh seluruh mata ujian sesuai dengan ketentuan pada POS-UN Peraturan BSNP Nomor: 0043/BSNP/I/2017 (Bab IV. Bahan Ujian Nasional).
- b. Peserta Paket B/Wustha atau Paket C yang mengikuti sebagian mata ujian hanya menempuh mata ujian yang belum diikuti saja
- c. Peserta yang memperbaiki nilai UN dapat menempuh mata ujian yang nilainya kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).

#### 4. Persyaratan

- a. Peserta SMA/MA dan SMK yang baru pertama kali mengikuti UN wajib memenuhi persyaratan peserta UN berdasarkan Peraturan BSNP Nomor: 0043/BSNP/I/2017 tentang POS-UN Tahun Pelajaran 2016/2017. Ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah:
  - 1) Peserta tercatat dalam daftar nominasi tetap (DNT) gelombang I yang berisi biodata peserta, Mata Uji Pilihan (SMA/MA) dan kompetensi keahlian (SMK);
  - 2) Peserta yang akan mengikuti UN gelombang II wajib memberikan bukti tertulis berkaitan dengan alasan tidak mengikuti UN (sakit) yang diketahui oleh sekolah asal;
  - 3) Memiliki nomor peserta ujian (kartu peserta ujian).
- b. Peserta SMA/MA, SMK, atau Paket C yang akan memperbaiki nilai UN, wajib memiliki:
  - 1) Ijazah atau ijazah sementara/surat keterangan kelulusan yang telah dilegalisir; dan
  - 2) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) terakhir atau SHUN sementara yang telah dilegalisir.
- c. Peserta Paket B/Wustha dan Paket C yang baru pertama kali mengikuti UN wajib memenuhi persyaratan peserta UN berdasarkan Peraturan BSNP Nomor: 0043/BSNP/I/2017 tentang POS-UN Tahun Pelajaran 2016/2017. Ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah:
  - 1) Peserta tercatat dalam daftar nominasi tetap (DNT) gelombang I dan belum mengikuti UN gelombang I seluruh mata ujian atau beberapa mata ujian;
  - 2) Peserta kelas akhir yang belum terdaftar dalam Dapodik Dikmas PAUD atau EMIS pada Tahun Pelajaran 2016/2017;

#### 5. Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran

- a. Calon peserta Paket B/Wustha dan Paket C yang baru pertama kali mengikuti UN, mekanisme dan prosedur pendaftaran sebagai berikut:
  - 1) Satuan pendidikan SKB/PKBM mendata dan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke pangkalan Dapodikmas, Kemdikbud dan untuk Pondok Pesantren Salafiyah melalui EMIS Kemenag.
  - 2) Satuan pendidikan SKB/PKBM mendaftarkan siswa kelas akhir yang telah dilakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik (NISN) oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dari laman <http://pdun.data.kemdikbud.go.id> ke panitia tingkat Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke laman <http://biounpaketabc.kemdikbud.go.id> dan dilakukan proses verifikasi, validasi dan cetak daftar nominasi sementara (DNS).

- 3) Satuan pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah mendaftarkan siswa kelas akhir berdasarkan data NISN peserta didik yang telah diverifikasi dan validasi oleh PDSPK Kemdikbud dari sistem EMIS Kemenag ke panitia tingkat Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke laman <http://biounpaketabc.kemdikbud.go.id>, dan kemudian dilakukan proses verifikasi, validasi untuk pencetakan daftar nominasi sementara (DNS)
- 4) Panitia tingkat Provinsi melakukan pemutakhiran data, menerbitkan (*generate*) nomor peserta UN, mencetak dan mendistribusikan daftar nominasi tetap (DNT) dan kartu peserta UN ke satuan pendidikan melalui panitia tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Calon peserta ujian SMA/MA, dan SMK dan calon peserta UN dari Paket C yang memperbaiki nilai UN mendaftar dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
  - 1) Calon peserta melihat informasi pendaftaran di laman <http://unp.kemdikbud.go.id>.
  - 2) Calon peserta memilih lokasi tempat pelaksanaan UN.
  - 3) Calon peserta mendaftarkan diri secara langsung ke satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN yang dipilih.
  - 4) Calon peserta menyerahkan salinan Ijazah atau Ijazah sementara, salinan SHUN atau SHUN sementara, pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar, dan kartu peserta ujian dari sekolah asal bagi peserta baru.
  - 5) Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan melakukan verifikasi calon peserta dengan cara memeriksa keabsahan dan/atau kesesuaian:
    - i. Ijazah atau ijazah sementara/surat keterangan kelulusan yang telah dilegalisir;
    - ii. SHUN/SHUN sementara yang telah dilegalisir dan nilai yang tertera pada SHUN;
    - iii. pas foto, foto di ijazah dan SHUN, serta tampak diri peserta saat mendaftar; dan
    - iv. kartu peserta ujian dari sekolah asal bagi peserta baru.
  - 6) Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan memasukkan data calon peserta pada laman yang disediakan dengan langkah-langkah:
    - i. login ke laman <http://unp.kemdikbud.go.id> menggunakan user dan password petugas;
    - ii. memasukkan data nomor UN calon peserta UN;
    - iii. memasukkan data mata ujian yang akan ditempuh oleh peserta

- a) peserta yang memperbaiki nilai UN, memasukkan data mata ujian yang akan diperbaiki,
  - b) peserta UN SMA/MA Tahun Pelajaran 2016/2017 yang baru pertama kali mengikuti UN wajib menempuh seluruh mata ujian yaitu 3 mata ujian umum dan 1 mata ujian pilihan,
  - c) peserta UN SMK yang baru pertama kali mengikuti UN menempuh 4 mata ujian.
- iv. mencetak kartu peserta ujian;
  - v. menempel pas foto dan membubuhkan stempel sekolah pada kartu peserta ujian;
  - vi. menandatangani kartu peserta ujian; dan
  - vii. menyerahkan kartu peserta ujian ke peserta.
- 7) Peserta login ke laman <http://unp.kemdikbud.go.id> menggunakan user dan password yang tercantum di kartu peserta ujian, untuk:
- i. mengecek kesesuaian data di laman tersebut; dan
  - ii. melengkapi informasi surel/email dan nomor HP.

## **6. Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN Gelombang II**

- a. Provinsi menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN Gelombang II dan waktu pelaksanaan ujian di masing-masing satuan pendidikan berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota yang mencakup unsur jarak, lokasi, transportasi peserta, dan kapasitas *server* dan *client* satuan pendidikan.
- b. Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dapat menetapkan satuan pendidikan untuk melaksanakan UN Gelombang II jenjang SMA, MA, SMK, SMP, MTs secara bersamaan atau terpisah. Satuan pendidikan dapat melaksanakan ujian lintasjenjang.
- c. Satuan pendidikan pelaksana UN Gelombang II dapat melaksanakan UN perbaikan jenjang SMA/MA dan SMK, UN Paket B/Wustha, dan Paket C. Jika terdapat kapasitas komputer tidak dapat melayani sejumlah peserta UN Paket B/Wustha dan Paket C pada waktu yang ditentukan, maka sebagian peserta dapat melaksanakan UN di satuan pendidikan yang terdekat.

### **Jadwal Pelaksanaan Ujian**

- a. Tanggal-tanggal pelaksanaan UN sebagai berikut:

#### **1) Jadwal Kegiatan (catatan: disesuaikan dengan opsi di atas)**

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	s.d. 8 September 2017	Penetapan satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN Gelombang II dan pilihan jadwalnya masing-masing satuan pendidikan oleh Dinas Provinsi.
2.	8 s.d 23 September 2017	Pendaftaran peserta UN Gelombang II
3.	25, 26, 27 September 2017	Simulasi Ujian UN Gelombang II
4.	2 dan 3 Oktober 2017	Perbaikan Data Peserta UN Gelombang II
5.	4 dan 5 Oktober 2017	Persiapan Sinkronisasi UN Gelombang II
6.	6, 7, 9 Oktober 2017	Sinkronisasi UN Gelombang II
7.	Pilihan 1: 10, 11, 12 Oktober 2017 10, 11 Oktober 2017	Pelaksanaan UN Gelombang II jenjang SMA/MA, Paket B/Wustha, Paket C Pelaksanaan UN Gelombang II jenjang SMK
	Pilihan 2 13, 14, dan 15 Oktober 2017 14-15 Oktober 2017	Pelaksanaan UN Gelombang II jenjang SMA/MA, Paket B/Wustha, Paket C Pelaksanaan UN Gelombang II jenjang SMK
10	14, 15, dan 21 Oktober 201	Pelaksanaan UN Gelombang II di luar negeri
11	23 Oktober 2017	Pengumuman Hasil UN Gelombang II

## 2) Jadwal UN SMA/MA/SMAK/SMTK/SMK

Hari ke	Hari/Tanggal	Sesi	Jam	IPA	IPS	Bahasa	Keagamaan	SMAK	SMTK	SMK
1	Hari Pertama	Sesi-1	08.30 – 10.30	B.Indonesia	B.Indonesia	B.Indonesia	B.Indonesia	B.Indonesia	B. Indonesia	B. Indonesia
		Sesi-2	13.30 – 15.30	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
2	Hari Kedua	Sesi-1	07.30 – 09.30	B. Inggris	B. Inggris	B. Inggris	B. Inggris	B. Inggris	B. Inggris	B. Inggris
		Sesi-2	10.30 – 12.30	Fisika	Ekonomi	Sastra Indonesia	Tafsir	Doktrin Gereja Katolik & Moral Keagamaan	Etika Kristen	Teori Kejuruan
3	Hari Ketiga	Sesi-1	07.30 – 09.30	Kimia	Sosiologi	Antropologi	Hadist	Kitab Suci	Alkitab	-
		Sesi-2	10.30 – 12.30	Biologi	Geografi	Bahasa Asing	Fikih	Liturgi	Sejarah Gereja	-

### 3) Jadwal UN Program Paket C

Hari ke	Hari/ Tanggal	Sesi	Jam	IPA	IPS
1	Hari Pertama	Sesi-1	08.30 – 10.30	B.Indonesia	B.Indonesia
		Sesi-2	13.30 – 15.30	Matematika	Matematika
2	Hari Kedua	Sesi-1	07.30 – 09.30	B. Inggris	B. Inggris
		Sesi-2	10.30 – 12.30	Fisika	Ekonomi
3	Hari Ketiga	Sesi-1	07.30 – 09.30	Kimia	Sosiologi
		Sesi-2	10.30 – 12.30	Biologi	Geografi
		Sesi-3	14.00 – 16.00	PPKn	PPKn

### 4) Jadwal UN Program Paket B/ Wustha

Hari ke	Hari/ Tanggal	Sesi	Jam	Mata ujian
1	Hari Pertama	Sesi-1	08.30 – 10.30	B.Indonesia
		Sesi-2	13.30 – 15.30	PPKn
2	Hari Kedua	Sesi-1	07.30 – 09.30	Matematika
		Sesi-2	10.30 – 12.30	IPS
3	Hari Ketiga	Sesi-1	07.30 – 09.30	B. Inggris
		Sesi-2	10.30 – 12.30	IPA

## 7. Peran Panitia Tingkat Pusat

- a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan UN.
- b. Menyiapkan laman pendaftaran UN.
- c. Menyiapkan aplikasi untuk ujian berbasis komputer.
- d. Melakukan verifikasi/uji aplikasi dan sistem untuk ujian berbasis komputer.
- e. Menetapkan jadwal ujian.
- f. Menyosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan UN melalui laman yang disediakan.
- g. Melakukan rapat koordinasi tingkat pusat.
- h. Mengumumkan daftar peserta UN secara nasional.
- i. Menyiapkan bahan ujian.
- j. Melakukan pengolahan hasil ujian.
- k. Menyerahkan hasil ujian kepada panitia tingkat provinsi.
- l. Mengumumkan hasil ujian melalui laman yang disediakan.
- m. Mencetak SHUN dan mendistribusikan ke dinas pendidikan propinsi.
- n. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UN.

## **8. Peran Panitia Tingkat Propinsi**

- a. Menetapkan penanggung jawab UN tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan UN dalam lingkup wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan satuan pendidikan tempat pendaftaran dan pelaksanaan ujian.
- d. Menyerahkan Daftar Kolektif Hasil UN (DKHUN) yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi ke pelaksana UN tingkat satuan pendidikan melalui panitia tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Mendistribusikan SHUN ke satuan pendidikan pelaksana UN.
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan UN dalam lingkup wilayah kerja masing-masing.

## **9. Peran Panitia Tingkat Kabupaten/Kota**

- a. Menetapkan penanggung jawab UN tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan UN dalam lingkup wilayah kerjanya.
- c. Mengusulkan satuan pendidikan tempat pendaftaran dan pelaksanaan ujian untuk Program Paket C dan Program Paket B/Wustha ke panitia tingkat provinsi.
- d. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil UN kepada panitia pelaksana UN tingkat satuan pendidikan.
- e. Mendistribusikan SHUN ke panitia pelaksana UN tingkat satuan pendidikan
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UN dalam lingkup wilayah kerja masing-masing.

## **10. Peran Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan**

- a. Menerima pendaftaran calon peserta.
- b. Melakukan verifikasi keabsahan peserta.
- c. Menyiapkan perangkat komputer yang memadai.
- d. Menetapkan pengawas, proktor, dan teknisi.
- e. Mengatur ruang ujian dengan ketentuan: satu server maksimal melayani 40 komputer dengan satu orang pengawas.
- f. Mengumumkan Daftar Nilai Hasil UN kepada peserta.
- g. Mendistribusikan SHUN kepada peserta melalui satuan pendidikan asal.
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan UN.



## 11. Ketentuan tentang Proktor dan Teknisi

- a. Ketentuan tentang Proktor dan Teknisi mengikuti ketentuan dalam Peraturan BSNP Nomor: 0043/P/BSNP/I/2017 tentang POS Penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2016/2017.
- b. Pengawasan UN gelombang II di satuan pendidikan pelaksana ujian:
  - 1) Satu orang proktor menangani satu server;
  - 2) Satu orang pengawas mengawasi dua puluh peserta;
  - 3) Satu satuan pendidikan ditangani oleh teknisi minimal satu orang.

## 12. Prosedur Umum Pelaksanaan Ujian

- a. Satuan Pendidikan pelaksanaan UN melakukan pembagian ruang dan sesi untuk setiap peserta ujian.
- b. Proktor melakukan sinkronisasi ke server pusat.
- c. Proktor mencetak daftar hadir dari laman yang telah disediakan.
- d. Peserta memasuki ruangan sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- e. Proktor dan pengawas memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang telah terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
- f. Proktor mengunduh token setiap awal sesi ujian.
- g. Peserta melakukan login ke dalam aplikasi dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah dibagikan sebelumnya.
- h. Pengawas mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi ujian kepada peserta.
- i. Peserta melaksanakan ujian sesuai dengan mata ujian dan waktu yang telah ditentukan.
- j. Pengawas membagikan daftar hadir peserta.
- k. Peserta memilih tombol selesai dan melakukan *logout* sebelum meninggalkan ruangan ujian.
- l. Proktor melakukan *backup* dan *upload* hasil ke server pusat setelah semua peserta menyelesaikan ujian.
- m. Proktor mencetak laporan jawaban peserta dari aplikasi.
- n. Proktor melakukan verifikasi laporan jawaban peserta dengan kondisi saat ujian.
- o. Proktor dan pengawas mengisi berita acara pelaksanaan.
- p. Proktor mengirimkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke dalam laman yang telah disediakan.

### **13. Penanganan Masalah**

- a. Pelaksana UN tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota membentuk unit layanan bantuan (*helpdesk*).
- b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, satuan pendidikan pelaksana UN dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) UNBK yang ditetapkan oleh panitia tingkat pusat.
- c. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan internet, dan sebagainya.
- d. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan UN, penggantian pelaksanaan ujian berbasis komputer ke ujian berbasis kertas, atau bentuk lain yang diputuskan panitia tingkat pusat dan dilaporkan kepada penyelenggara UN.
- e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan UN dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UN dalam berita acara pelaksanaan UN.

### **14. Penutup**

Hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan UN Gelombang II 2017 yang belum diatur dalam panduan pelaksanaan ini dan POS UN gelombang I akan diatur lebih lanjut oleh BSNP.

## INFO GRAFIS UJIAN NASIONAL GELOMBANG II TAHUN 2017





Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Bagi Calon peserta Paket B/Wustha dan Paket C yang baru pertama kali mengikuti UN Tahun Pelajaran 2016/2017

**1** SKB/PKBM/PP Salafiyah mendata dan mendaftarkan peserta didik ke Dapodikmas/EMIS.

**2** SKB/PKBM/PP Salafiyah mendaftarkan siswa kelas akhir yang telah diverval dari PDUN/EMIS ke panitia tingkat Kab/Kota untuk didaftarkan ke laman <http://biounpaketabc.kemdikbud.go.id> dan memperoleh DNS.

**3** Panitia tingkat Provinsi melakukan pemutakhiran data dan mencetak DNT, kartu peserta UN, dan mendistribusikan ke satuan pendidikan melalui panitia tingkat Kabupaten/Kota.



**4** Peserta mengikuti ujian di satuan pendidikan penyelenggara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Bagi Calon peserta SMA/MA, dan SMK yang baru pertama kali mengikuti UN dan peserta SMA/MA, SMK, dan Paket C yang memperbaiki nilai UN

**1** Calon peserta meniat informasi dan pernyataan pendaftaran di laman <http://www.kemdikbud.go.id>.  
Calon peserta memilih lokasi tempat pelaksanaan UN.

**2** Calon peserta mendaftarkan diri secara langsung ke satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN yang dipilih dengan membawa pernyataan yang telah ditentukan.





---

**3** Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan melakukan verifikasi calon peserta dengan cara memeriksa keabsahan dan/atau kesesuaian.

**4** Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan memasukkan data calon peserta pada laman yang disediakan dengan langkah-langkah:


- > login ke laman <http://www.kemdikbud.go.id> menggunakan user dan password petugas;
- > memasukkan data nomor UN calon peserta UN;
- > memasukkan data mata ujian yang akan dihapus oleh peserta
  - peserta yang memperbaiki nilai UN, memasukkan data mata ujian yang akan diperbaiki;
  - peserta UN SMA/MA Tahun Pelajaran 2016/2017 yang baru pertama kali mengikuti UN wajib menempuh seluruh mata ujian yaitu 3 mata ujian umum dan 1 mata ujian pilihan;
  - peserta UN SMK Tahun Pelajaran 2016/2017 yang baru pertama kali mengikuti UN menempuh 4 mata ujian.
- > mencetak kartu peserta ujian;
- > memotong pas foto dan membusukkan stempel sekolah pada kartu peserta ujian;
- > memastikan kartu peserta ujian; dan
- > menyerahkan kartu peserta ujian ke peserta.




---

**5** Peserta login ke laman <http://www.kemdikbud.go.id> menggunakan user dan password yang tercantum di kartu peserta ujian, untuk:

- > menginput keabsahan data di laman tersebut dan
- > melengkapi informasi surat/email dan nomor HP



**Alur proses pendataan UN Program Paket B dan Paket C melalui DAPODIK, Kemdikbud**



**Alur proses pendataan UN Program Paket B dan Paket C melalui EMIS, Kemenag**

